

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

**Zakat** (Bahasa Arab: زكاة transliterasi: **Zakah**) dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya). Pembahasan tentang zakat tidak bisa dilepaskan dari pembahasan tentang konsep harta menurut Al-Qur'an, terutama tentang konsep kepemilikan yang meringankan pemilik harta untuk mengeluarkan sebagian hartanya sesuai dengan ketentuan pemilik hakiki yaitu Allah SWT. Banyak dalam ayat Al-Qur'an ditegaskan bahwa kepemilikan harta yang hakiki didasarkan kepada Allah SWT, “ dan berikanlah kepada mereka dari harta Allah SWT yang dikaruniakan kepadamu” (An-Nur : 33) kemudian Allah SWT mengizinkan manusia menguasai harta tersebut dengan cara-cara yang telah ditetapkan Artinya, jika manusia mendapatkan atau menguasai harta tersebut dengan mangabaikan aturan Allah SWT, maka pada hakikatnya dia tidak berhak untuk memilikinya Inilah konsep kepemilikan dalam islam yang membedakan dengan konsep kepemilikan dalam aturan lain, sehingga harus disadari bahwa pada harta yang dimiliki seseorang ada kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT dan hak orang lain yang keduanya bersifat melekat pada harta tersebut.

Menurut bahasa infaq berasal dari kata “anfaqa” yang artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah

syari'at, infaq adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam islam.

Pengertian infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang. Allah SWT memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. setiap kali dia memperoleh rizki, sebanyak yang dia kehendaknya.

Secara bahasa, shadaqoh berasal dari kata shidiq yang berarti benar. Dan menurut Al-Qadhi Abu Bakar bin Arabi, benar di sini adalah benar dalam hubungan dengan sejalannya perbuatan dan ucapan serta keyakinan. Dalam makna seperti inilah, shadaqah diibaratkan dalam hadits: “Dan shadaqah itu merupakan burhan (bukti).” (HR. Muslim).

Secara umum shadaqah memiliki pengertian menginfakkan harta di jalan Allah SWT. Baik ditujukan kepada fakir miskin, kerabat keluarga, maupun untuk kepentingan jihad fi sabilillah. Makna shadaqah memang sering menunjukkan makna memberikan harta untuk hal tertentu di jalan Allah SWT., sebagaimana yang terdapat dalam banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah Al-Baqarah (2): 264

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ نُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَدْيِ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ بِأَيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  
لَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir”.

Dan Al-Taubah (9);60 :

وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴿٦٠﴾ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَابْنِ السَّبِيلِ مَطْرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

(<http://amryaminuzal.blogspot.co.id>).

Secara defenitif, Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) merupakan sebuah institusi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah baik yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAZ, maupun yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah seperti LAZ. Bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan,

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat dua jenis lembaga pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Adapun institusi yang mengurus zakat yang lain adalah Badan Amil Zakat yaitu organisasi pengelola zakat yang di bentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Pengelolaan Zakat, infaq dan shodaqoh telah dilakukan oleh beberapa lembaga dalam keorganisasian Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Kedua-duanya telah mendapat payung perlindungan dari pemerintah. Di Indonesia, pengelolaan lembaga amil zakat diatur dalam Undang-Undang (UU) RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 15 ayat (1) dinyatakan bahwa “ Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten/kota”. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa “ Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk

UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya”. Sedangkan dalam Pasal 17 menyatakan bahwa “Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ”( syafa'at dan ekaningsi, 2015).

Keberadaan lembaga amil zakat sebagai salah satu institusi pengelola dana umat memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas sosial yang berkembang dimasyarakat. Namun sebagai salah satu organisasi nirlaba tentunya para muzakki mengharapkan adanya pengembalian atas sumbangan yang mereka berikan. Para muzakki ini, baik mempersyaratkan atau tidak, tentu tetap menginginkan pelaporan serta pertanggungjawaban yang transparan atas dana yang mereka berikan.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi sesuatu yang sangat penting dalam proses pelaporan keuangan di entitas keagamaan atau entitas syariah, hal ini dikarenakan keingintahuan jama'ah tentang jumlah penerimaan Infaq dan Shodaqoh serta penggunaan dana tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan harapan para donatur, terutama bagi donatur yang telah memberikan infaq ataupun shodaqoh pada entitas keagamaan atau entitas syariah karena tidak secara langsung mereka telah melakukan pengawasan serta penilaian terhadap entitas tersebut yang dapat mempengaruhi nilai kepercayaan dari donator.

Menurut latif (2014) akuntabilitas publik adalah kewajiban penerima tanggungjawab untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan pengguna sumber daya publik

kepada pihak pemberi mandat (*principal*). Akuntabilitas berbeda dengan konsep tanggungjawab (Mahmudi, 2005) dalam (Simanjutak dan Januarsih, 2009).

Akuntabilitas merupakan suatu cara pertanggungjawaban manajemen atau penerima amanah kepada pemberi amanah atas pengelolaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya baik secara vertikal maupun secara horizontal. Dalam definisi tradisional, Akuntabilitas adalah istilah umum untuk menjelaskan bahwa organisasi atau perusahaan sudah memenuhi misi yang mereka emban (Benveniste (1991) sebagaimana dikutip Arifiyadi, (2008:1)). Definisi lain menyebutkan akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat (Arifiyadi, 2008:1).

Akuntabilitas juga tersirat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah 282, yang mewajibkan pencatatan dari setiap aktivitas transaksi. Pencatatan transaksi ini akan memberikan informasi dan akuntabilitas (kekuatan untuk dipertanggungjawabkan) terhadap kondisi riil yang ada kepada publik sebagai obyek, pihak yang juga punya hak untuk mempertanyakannya (Adlan, 2010:1).

Akuntansi syariah memandang bahwa akuntabilitas yang dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Hal inilah yang menjadikan perbedaan besar dengan tujuan dasar akuntansi konvensional.

Akuntansi syariah melihat bahwa akuntansi bisa benar-benar berfungsi sebagai alat "penghubung" antara *stockholders*, *entity* dan publik dengan tetap berpegangan pada nilai-nilai akuntansi dan ibadah syari'ah. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntansi syariah memberikan informasi akuntansi sesuai dengan kondisi riil, tanpa ada rekayasa dari semua pihak, sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT, sehingga akan tercipta hubungan yang baik antara *stockholders*, para akuntan, dan hubungan sosial antar manusia yang lebih baik. Hal ini karena akuntansi syariah memandang bahwa organisasi ini sebagai *enterprise theory*, dimana keberlangsungan hidup sebuah organisasi tidak hanya ditentukan oleh pemilik perusahaan (*stockholders*) saja tetapi juga pihak lain yang turut memberikan andil, yaitu pekerja, konsumen, pemasok, dan akuntan (Adlan, 2010:3).

Akuntabilitas dalam konteks akuntansi syariah tidak hanya dilakukan untuk menjalankan amanah Allah SWT, tetapi juga harus disempurnakan dengan melakukan *tazkiyah* (penyucian diri manusia secara terus menerus). *Tazkiyah* merupakan proses dinamis untuk mendorong individu dan masyarakat tumbuh melalui penyucian terus-menerus (Mulawarman, 2011:102). *Tazkiyah* merupakan cara yang disodorkan Islam untuk mengurangi sifat dasar *anthropocentrism* manusia dan masyarakat, melalui penyucian diri terus menerus dengan penuh ketundukan kepada Allah SWTnya (Mulawarman, 2011:13).

Potensi zakat Indonesia di atas kertas cukup banyak, mencapai 6.5 triliun/tahun pada tahun 2003 dan berkembang menjadi Rp 286 triliun pada tahun 2015 berdasarkan data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan

IPB Dalam (<http://republika.co.id>), tetapi kemiskinan rakyat masih cukup tinggi. Dengan lain perkataan pemerataan kesejahteraan belum tercapai. Untuk itu peran Organisasi Pengelola Zakat (BAZ dan LAZ) yang ada di Indonesia sangat dibutuhkan. Disamping itu roda perekonomian yang ada sangat timpang usaha kecil menengah atau sektor non formal: PKL dan usaha non formal lainnya juga membutuhkan lebih banyak modal, untuk itu para pengusaha, PKL (pedagang kaki lima) yang dhuafa (tidak mampu) harus diberi kredit modal dari lembaga tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Badan amil zakat nasional (Baznas) dan IPB dalam (<http://khazanah.republika.co.id>) realisasi penghimpunan zakat di Indonesia nyatanya masih rendah. Baznas mencatat, dana zakat, infak dan sedekah yang dihimpun lembaga amil milik pemerintah maupun swasta secara nasional pada 2015 hanya menyentuh angka Rp 3,7 triliun atau hanya 1,3 persen dari potensinya yang mencapai Rp 286 triliun, sementara pada tahun 2003 penerimaan zakat ada dipresentase 2,3% yang dapat direlaisasikan. Permasalahan yang timbul adalah faktor kepercayaan muzakki yang rendah terhadap organisasi pengelola zakat yang ada (syaiful dan suwarno, 2015).

Masih kurangnya kepercayaan para muzakki terhadap Lembaga Amil Zakat mengakibatkan perolehan zakat, infaq, dan shodaqoh sangat kecil dari potensi yang ada seperti yang diungkapkan Syaiful Dan Suwarno pada Jurnal Manajemen dan Bisnis Volume 19, Nomor 2, Desember 2015, hlm 30-44, peneliti disini memiliki pandangan perlu adanya sebuah penelitian terhadap Akuntabilitas yang diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat untuk meningkatkan kepercayaan para



muzakki, maka peneliti disini termotivasi melakukan penelitian “**Studi Fenomenologi Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan LAZISMU Kabupaten Gresik**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi, dalam Pengelolaan Keuangan yang diterapkan oleh LAZISMU Kabupaten Gresik ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini mempunyai tujuan :

1. Memahami praktik akuntabilitas yang dilakukan LAZISMU Kabupaten Gresik.
2. Memahami pelaksanaan transparansi yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Gresik.
3. Menginterpretasikan bentuk pengelolaan keuangan yang dipraktikan oleh LAZISMU Kabupaten Gresik.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diberikan oleh penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk masalah yang berhubungan dengan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Lembaga Amil Zakat.

## 2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif serta gambaran yang jelas mengenai Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Lembaga Amil Zakat. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan mahasiswa serta sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

## 3. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini menambah pengetahuan dan wawasan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Lembaga Amil Zakat serta untuk memperoleh pengalaman.

### **1.5 Kontribusi Penelitian**

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu akuntabilitas mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting bagi kelangsungan lembaga non profit atau nirlaba. Setiap lembaga yang mempunyai peran aktif dalam ekonomi masyarakat baik secara langsung atau tidak membutuhkan peran serta akuntabilitas dalam mengelola keuangan lembaga tersebut. Ada beberapa penelitian terdahulu yang bisa disajikan peneliti :

1. Penelitian yang dilakukan Latif tahun 2014 dengan judul Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid, hasil penelitian tersebut pencatatan keuangan di masjid Nurul Huda masih sederhana namun dalam praktiknya dapat berjalan dengan baik dan tidak pernah ditemukan masalah. Walaupun jama'ah sudah sangat percaya dengan para pengurus,

namun dalam praktiknya para pengurus tetap bertanggung jawab (akuntabilitas) dengan apa yang dikerjakan dan terbuka (transparansi) dalam hal pencatatannya.

2. Penelitian yang dilakukan Lingga Jenar Wijangsongko 2014 dengan judul Implementasi Akuntansi Dalam Organisasi Keagamaan Di Masjid Istiqomah UPN“Veteran” Jawa Timur, hasil penelitian tersebut Menurut bapak Abdul Aziz lao Meutia,St,Mm yang menjabat sebagai bendahara masjid istiqomah Universitas Pembangunan Nasional”VETERAN” Jawa Timur yang mengatakan pelaporan keuangan di masjid istiqomah Universitas Pembangunan Nasional ”VETERAN” Jawa Timur tidak sesuai dengan PSAK No.45,pencatatan di masjid istiqomah Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur menggunakan sistem pencatatan yang sederhana aja yang bisa di bilang secara manual.

Peneliti disini ingin mengetahui akuntabilitas yang diterapkan oleh lembaga Zakat, Infaq dan Shodaqoh menggunakan studi fenomenologi dalam mengelola keuangan baik dalam pencatatan, penggunaan dan pelaporannya.